



**PUTUSAN**  
**Nomor 152/PID/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **MA'ANI**
- 2 Tempat Lahir : Teke;
- 3 Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/21 September 1974;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Lewi RT 015 RW 009, Desa Teke,  
Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Dalam tingkat banding terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Harry Ardhi, S.H., berkantor di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 56 Dusun Kalepee, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/Pid/SK/2024/PN RBI tanggal 12 Mei 2024 ;

**Hal 1 dari 10 hal. Put. Nomor 152/PID/2024/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MA'ANI pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rt 15/Rw 09 Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita, ketika Saksi Korban Indah Purnamasari sedang duduk dibale-bale depan rumah kemudian melihat Terdakwa membuang sampah di halaman rumah Saksi Korban Indah Purnamasari dan ditegur oleh Saksi Korban Indah Purnamasari dengan mengatakan "Auku Pakimu Uma Saki Dei Halaman Uma Mada, Mada Ja Nee Raso Bune Ita Doho" yang artinya "Kenapa membuang sampah di halaman rumah saya, saya juga mau halaman rumah saya bersih seperti rumah kalian" lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya enggak ada buang sampah, saya cuman simpan aja anjing setan". Kemudian Terdakwa berada di depan pintu pagar rumah Saksi Korban Indah Purnamasari sambil mencaci maki Saksi Korban Indah Purnamasari lalu mendorong pintu pagar dan hendak masuk ke halaman rumah Saksi Korban Indah Purnamasari namun Saksi Korban Indah Purnamasari segera menutup pintu pagar rumah agar Terdakwa tidak masuk tetapi Terdakwa bersikeras ingin masuk ke dalam halaman rumah sehingga terjadi saling dorong pagar pintu antara Terdakwa dengan Saksi Korban Indah Purnamasari hingga Terdakwa berhasil masuk ke halaman rumah Saksi Korban Indah Purnamasari kemudian menjambak dan menarik rambut Saksi Korban Indah Purnamasari lalu memukul muka dan membanting wajah Saksi ke arah pintu pagar sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat pelipis kanan korban robek dan mengeluarkan darah

**Hal 2 dari 10 hal. Put. Nomor 152/PID/2024/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum BLUD Puskesmas Palibelo Nomor : 800/4757/01.2.8/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Sugiarto telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Indah Purnamasari, dengan hasil pemeriksaan luka robek dibagian alis kanan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dengan kesimpulan luka-luka pada korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 152/PID/2024/PT MTR tanggal 08 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 152/PID/2024/PT MTR tanggal 08 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima Nomor Reg Perkara : PDM-68/N.2.14/Eoh.2/04/2024, tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MA'ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MA'ANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MA'ANI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Hal 3 dari 10 hal. Put. Nomor 152/PID/2024/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MA'ANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MA'ANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 ( lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 127/Akta Pid.B/2024/PN Rbi, tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi, tanggal 24 Juni 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2024 ;

Membaca Memori Banding dari Penuntut umum tanggal 29 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 29 Juli 2024 Nomor 127/Akta.Pid.B/2024/PN Rbi, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 30 Juli 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

**Hal 4 dari 10 hal. Put. Nomor 152/PID/2024/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 127/Akta.Pid.B/2024/PN Rbi, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi, tanggal 26 Juli 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca Surat Keterangan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi, tanggal 07 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyebutkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara ini ;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 23 juli 2024 ;
3. Menyatakan Terdakwa MA'ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penganiayaan “ dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa MA'ANI sebagai berikut :
  - 3.1. Menyatakan Terdakwa MA'ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan

**Hal 5 dari 10 hal. Put. Nomor 152/PID/2024/PT MTR**



Penganiayaan “ melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

- 3.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MA'ANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani ;
- 3.3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3.4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MA'ANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ yang termuat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang dimaksud pada dakwaan tunggal dan Tuntutan jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana ;
4. Menyatakan agar Terdakwa segera dibebaskan demi hukum ;
5. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Dan/atau

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya demi hukum dan kemanusiaan (ex aqua et bono) ; .

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 24 juli 2024, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa

**Hal 6 dari 10 hal. Put. Nomor 152/PID/2024/PT MTR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa adanya perbedaan pendapat diantara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penjatuhan lamanya pidana/hukuman antara tuntutan Penuntut Umum dengan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut merupakan hal yang biasa terjadi disebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap suatu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa demikian juga halnya dengan penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal pemidanaan bersyarat. Sistem pemidanaan ini dikenakan bilamana Hakim akan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang tidak bersifat benar-benar jahat yang memiliki dampak serius bagi orang lain ataupun

**Hal 7 dari 10 hal. Put. Nomor 152/PID/2024/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, yang dalam perkara aquo akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka pada pelipis kanan dan tetap bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan tuntutan maupun memori banding yang disampaikan Penuntut Umum dengan pertimbangan hukuman penjara bukan satu-satunya cara untuk membuat jera Terdakwa, oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek edukasi berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar dikemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah hal yang kontradiktif karena dalam perkara aquo Terdakwa telah menerima baik putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum banding disamping itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hal-hal yang diuraikan dalam kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena hal-hal yang dikemukakan dalam kontra memori banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga karenanya kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Terdakwa, oleh karena itu

**Hal 8 dari 10 hal. Put. Nomor 152/PID/2024/PT MTR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 127/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 24 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami : Sifa'urosidin, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Cening Budiana, S.H., M.H. dan CH. Retno Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

**Hal 9 dari 10 hal. Put. Nomor 152/PID/2024/PT MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Subari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,  
TTD.

Ketua Majelis,  
TTD.

Cening Budiana, S.H., M.H.  
TTD.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

CH. Retno Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD.

M.Subari,S.H.

**Hal 10 dari 10 hal. Put. Nomor 152/PID/2024/PT MTR**